



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam;**
Tempat Lahir : Paneki;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 25 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Veteran Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe
Kabupaten Wajo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **09 Februari 2016** sampai dengan tanggal **28 Februari 2016;**
Penyidik Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal **29 Februari 2016** sampai dengan tanggal **08 April 2016;**
Penyidik Perpanjangan KPN:Rutan, sejak tanggal **09 April 2016** sampai dengan tanggal **08 Mei 2016;**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **10 Mei 2016** sampai dengan tanggal **29 Mei 2016;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **24 Mei 2016** sampai dengan tanggal **22 Juni 2016;**
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **23 Juni 2016** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2016;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 112/Pen.Pid/Sus/2016/PN Skg. tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg. tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Digunakan dalam perkara atas nama Ashar Alias Piter Bin Muslimin Rasyid;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula dan terdakwa juga mengajukan tanggapan yang pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-62/Sengk/Euh.2/05/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa dia Terdakwa Dedy Setiyawan Alias DEDI Bin Abustam bersama-sama dengan saksi Ashar Alias Piter Bin Muslimin Rasyid (selanjutnya disebut saksi Ashar) dan saksi Mulyani Alias Reni Binti Mulyadi (selanjutnya disebut saksi Reni) (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Ashar dan saksi Reni akan menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sebelumnya saksi Ashar menerima telepon dari Lk. Anto (DPO) yang menanyakan dimana posisi maka saksi Ashar menyarankan agar bertemu dipinggir jalan veteran kemudian setelah bertemu saksi Ashar Mengajak Lk. Anto masuk dirumah terdakwa dimana pada saat itu Lk. Anto menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada terdakwa kemudian pamit untuk pergi dan tidak lama berselang saksi Imran, S.H Bin Holleng (selanjutnya disebut saksi Imran, merupakan anggota Polres Wajo) datang memasuki rumah melihat gelagat yang mencurigakan dari dalam kamar milik adik iparnya yakni terdakwa sendiri dan setelah memasuki kamar tersebut melihat terdakwa bersama dengan saksi Ashar dan saksi Reni bersama-sama berada di dalam kamar tersebut dan melihat disamping tempat saksi Ashar duduk terdapat sebuah bong yang disembunyikan dibawah bantal kemudian pada saat saksi Imran akan mengamankan bong tersebut bersama sebuah kantong plastik yang sempat terlihat berisi 1 (satu) sachet Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah timbangan, maka pada saat yang bersamaan saksi Ashar dan saksi Reni langsung melarikan diri;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Imran bersama dengan saksi Adi Akmal Kelihu melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi Ashar dan saksi Reni pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 pada 3 (tiga) tempat yang berbeda yakni saksi Ashar ditangkap pada pukul 12.30 Wita di sebuah warung kopi di Jalan Bau Baharuddin Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terdakwa ditangkap pada pukul 13.00 dirumahnya di Jalan Veteran Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo serta saksi Reni ditangkap pada pukul 14.30 Wita di Rumah Kosnya di jalan Kelapa, Kelurahan Siengkang, Kec. Tempe, Kab. Wajo;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ashar dan saksi Reni dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 489/NNF/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kombes Ir. Slamet Iswanto, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,0541 gram milik terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**ATAU**-----

Kedua:

-----Bahwa dia Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama-sama dengan saksi Ashar Alias Piter Bin Muslimin Rasyid (selanjutnya disebut saksi Ashar) dan saksi Mulyani Alias Reni Binti Mulyadi (selanjutnya disebut saksi RENI) (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Ashar dan saksi Reni akan menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sebelumnya saksi Ashar menerima telepon dari Lk. Anto (DPO) yang menanyakan dimana posisi maka saksi Ashar menyarankan agar bertemu dipinggir jalan veteran kemudian setelah bertemu saksi Ashar mengajak Lk. Anto masuk dirumah terdakwa dimana pada saat itu Lk. Anto menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa kemudian pamit untuk pergi dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ashar dan saksi Reni langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa bong secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya saksi Imran bersama dengan saksi Adi Akmal Kelihu melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa bersama dengan saksi Ashar dan saksi Reni pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 pada 3 (tiga) tempat yang berbeda yakni saksi Ashar ditangkap pada pukul 12.30 Wita di sebuah Warung kopi di Jalan Bau Baharuddin Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terdakwa ditangkap pada pukul 13.00 Wita dirumahnya di di Jalan Veteran Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo serta saksi Reni ditangkap pada pukul 14.30 Wita dirumah kostnya di Jalan Kelapa Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Adapun terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 489/NNF/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kombes Ir. Slamet Iswanto, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,0541 gram milik terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa juga disimpulkan **positif mengandung Metamfetamina**;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi Imran, S.H Bin Holleng, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi yang merupakan Anggota Polri bersama dengan Bripda Adi Akmal Kelihu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam adalah Adik Ipar Saksi (adik kandung isteri Saksi);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan menemukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa sementara mengkomsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Bripka Imran, SH baru saja pulang dari kantornya ke rumahnya di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saat di rumah Saksi Bripka Imran, SH melihat banyak asap di salah satu kamar, karena curiga Saksi Bripka Imran, SH kemudian memeriksa kamar tersebut dan menemukan Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdr. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni sedang mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu, karena menyadari Kehadiran Saksi Bripka Imran, SH Terdakwa segera menyembunyikan bong/ alat hisap di bawah bantal, Saksi Bripka Imran, SH kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital yang sempat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh Terdakwa di samping tempat tidur, Saksi Bripka Imran, SH tidak menemukan bong/ Alat hisap yang sebelumnya disembunyikan di bawah bantal karena pada saat yang bersamaan Sdr. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 Saksi Bripka Imran, SH bersama rekannya Bripda Adi Akmal Kelihu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdr. Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdri. Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdr. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah keluarga Terdakwa oleh Saksi Bripka Imran, SH;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdr. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital adalah milik Sdr. Anto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Tempe dan diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu supaya kuat begadang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram, serta 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Adi Akmal Kelihu Bin Hadi Kelihu, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi yang merupakan Anggota Polri bersama dengan Bripta Imran, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 Saksi bersama rekannya Bripta Imran, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdr. Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdri. Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdr. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah keluarga Terdakwa oleh Bripta Imran, SH;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdr. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital adalah milik Sdr. Anto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Tempe dan diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu supaya kuat begadang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram, 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan oleh rekan saksi saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ashar Alias Piter Bin Muslimin Rasyid, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena ditemukan memiliki/ menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Anggota Polri melakukan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Sdr. Anto menghubungi Saksi dan menanyakan posisi Saksi, Saksi kemudian menjawab bahwa Saksi sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi, Sdr. Anto kemudian menyusul Saksi ke rumah Terdakwa, saat di rumah Terdakwa, Sdr. Anto kemudian menitipkan Narkotika jenis Shabu dan timbangan digital miliknya yang di simpan di sebelah kanan tempat tidur di salah satu kamar rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan Sdri. Mulyani Alias Reni masing-masing Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Ashar Alias Piter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Polisi menemukan Terdakwa bersama Saksi Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni di dalam kamar sementara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Anggota Polisi kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital milik Sdr. Anto, saat itu Saksi Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni segera meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Saksi Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdri. Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Saksi. Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Saksi Ashar Alias Piter dan Sdri. Mulyani Alias Reni sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital adalah milik Sdr. Anto;
- Bahwa Saksi. Ashar Alias Piter mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut supaya kuat bekerja;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan oleh saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Mulyani Alias Reni Binti Mulyadi, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Anggota Polri melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Saksi Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang berada rumah keluarga Terdakwa, Sdr. Anto kemudian datang ke rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan Narkotika jenis Shabu dan timbangan digital miliknya yang di simpan di sebelah kanan tempat tidur di salah satu kamar rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan Saksi Mulyani Alias Reni masing-masing Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ashar Alias Piter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Polisi menemukan Terdakwa bersama Saksi Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar sementara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Anggota Polisi kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital milik Sdr. Anto saat itu Saksi Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter segera meninggalkan rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdr. Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Saksi Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Saksi Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Saksi Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital adalah milik Sdr. Anto;
- Bahwa Saksi Mulyani Alias Reni mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut supaya kuat begadang karena Saksi bekerja di rumah bernyanyi;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan oleh saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena ditemukan memiliki/ menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Anggota Polri melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang berada rumah Terdakwa, Sdr. Anto kemudian datang ke rumah Terdakwa menitipkan Narkotika jenis Shabu dan timbangan digital miliknya yang disimpan di sebelah kanan tempat tidur di salah satu kamar rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan Sdr. Mulyani Alias Reni masing-masing Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ashar Alias Piter

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Polisi menemukan Terdakwa bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar yang sementara mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu, Anggota Polisi kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital milik Sdr. Anto saat itu Sdr. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter segera meninggalkan rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdr. Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdri. Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengkomsumsi Narkotika dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut supaya kuat begadang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital adalah milik Sdr. Anto;

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklung, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklung dan membakarnya menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Tempe dan diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkoba tanpa izin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 489/NNF/III/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Settiyarto. H, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti: Barang Bukti 1387/2016/NNF berupa 1 (sachet) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 7,0541 gram, Barang bukti 1388/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Mulyani Alias Reni Bin Mulyadi, Barang Bukti 1389/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam, Barang Bukti 1390/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Ashar Alias Piter Bin Muslimin Rasyid adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena sebelumnya telah ditemukan memiliki/ menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- ❖ Bahwa pada saat Anggota Polri melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang berada rumah Terdakwa, Sdr. Anto kemudian datang ke rumah Terdakwa menitipkan Narkotika jenis Shabu dan timbangan digital miliknya yang di simpan di sebelah kanan tempat tidur di salah satu kamar rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa bersama Sdri.Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan Sdr. Mulyani Alias Reni masing-masing Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ashar Alias Piter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Polisi menemukan Terdakwa bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar sementara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Anggota Polisi kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Digital milik Sdr. Anto, dimana saat itu Sdr. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter segera lari meninggalkan rumah Terdakwa;

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdr. Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan terhadap Sdri. Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah Terdakwa;

❖ Bahwa terdakwa mengakui baru sekali mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut supaya kuat begadang;

❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital diakui sebagai milik Sdr. Anto;

❖ Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

❖ Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 489/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Settiyarto. H, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti: Barang Bukti 1387/2016/NNF berupa 1 (sachet) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 7,0541 gram, Barang bukti 1388/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Mulyani Alias Reni Bin Mulyadi, Barang Bukti 1389/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam, Barang Bukti

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1390/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Ashar Alias Piter Bin Muslimin Rasyid adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- ❖ Bahwa terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkotika tanpa izin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;
- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan bebentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- ATAU -----

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan **Alternatif Kedua**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna narkotika golongan I*” adalah setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya bahwa narkotika berada dalam penguasaan seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkoba tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dapat menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut, seperti: Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Badan hukum ini wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkoba tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu merupakan narkoba golongan I yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena sebelumnya telah ditemukan memiliki/ menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Polri melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa sementara mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang berada rumah Terdakwa, Sdr. Anto kemudian datang ke rumah Terdakwa menitipkan Narkotika jenis Shabu dan timbangan digital miliknya yang di simpan di sebelah kanan tempat tidur di salah satu kamar rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan Sdr. Mulyani Alias Reni masing-masing Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ashar Alias Piter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Polisi menemukan Terdakwa bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar sementara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Anggota Polisi kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital milik Sdr. Anto, dimana saat itu Sdr. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter segera lari meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdr. Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan terhadap Sdri. Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa ditemukan sementara mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu. Hal ini diperkuat dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 489/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Settiyarto. H, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti: Barang Bukti 1387/2016/NNF berupa 1 (sachet) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 7,0541 gram, Barang bukti 1388/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Mulyani Alias Reni Bin Mulyadi, Barang Bukti 1389/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam, Barang Bukti 1390/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Ashar Alias Piter Bin Muslimin Rasyid adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang dan juga terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta bukan atas petunjuk dokter karena terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bagi diri Sendiri:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Anggota Polri telah melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam karena sebelumnya telah ditemukan memiliki/ menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Polri melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang berada rumah Terdakwa, Sdr. Anto kemudian datang ke rumah Terdakwa menitipkan Narkotika jenis Shabu dan timbangan digital miliknya yang di simpan di sebelah kanan tempat tidur di salah satu kamar rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan Sdr. Mulyani Alias Reni masing-masing Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ashar Alias Piter Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Anggota Polisi menemukan Terdakwa bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter di dalam kamar sementara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Anggota Polisi kemudian menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Timbangan Digital milik Sdr. Anto, dimana saat itu Sdr. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter segera lari meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 Wita Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Veteran Sengkang Kelurahan Bulu Pabulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, terhadap Sdr. Ashar Alias Piter bertempat di Warkop Jl. Bau Baharuddin Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan terhadap Sdri. Mulyani Alias Reni bertempat di kamar kost Jl. Kelapa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diperiksa lebih lanjut terkait ditemukannya Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam bersama Sdri. Mulyani Alias Reni dan Sdr. Ashar Alias Piter sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dengan tujuan agar kuat begadang, namun terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan bukan atas petunjuk dokter serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk kepentingan atau keperluan pribadinya sendiri dan terdakwa juga tidak terdaftar sebagai bagian dari anggota suatu lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*bagi diri sendiri*", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta modus operansi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram; serta 1 (satu) unit timbangan digital, karena merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa melakukan kejahatan, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Namun demikian oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Mulyani Alias Reni

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mulyadi, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Mulyani Alias Reni Binti Mulyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba dan berbahaya bagi generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 197 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dedy Setiyawan Alias Dedi Bin Abustam** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 7,0541 gram dan berat akhir setelah diperiksa 7,0428 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Mulyani Alias Reni Binti Mulyadi;

6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2016** oleh kami: **Mustamin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Danu Arman, SH., MH.**, dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andi Utami, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Edi Tanto Putra, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. **Danu Arman, SH., MH.**

2. **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.**

Hakim Ketua,

Mustamin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Andi Utami, SH.